



**PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 9 TAHUN 2012**

**TENTANG
PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN TINDAK
KEKERASAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BONTANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa perempuan dan anak secara biologis dan filosofis merupakan kelompok yang rentan terhadap tindak kekerasan, baik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga maupun yang dilakukan di luar rumah tangga;
 - b. bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan merupakan salah satu aspek dari tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan;

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3962);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

dan

WALIKOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN .

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Bontang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bontang.
5. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah Unit Pelayanan Terpadu yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan secara komprehensif meliputi pelayanan informasi, pendampingan dan bantuan hukum, pelayanan konseling, pelayanan medis dan rumah aman melalui rujukan.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang ada dalam kandungan.
7. Rumah Sakit Umum adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar dan spesialisik,

pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap.

8. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis terhadap korban.
9. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan.
10. Pelayanan adalah tindakan yang harus segera dilakukan kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
11. Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna memberikan penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan yang ditetapkan dalam suatu keputusan pejabat yang berwenang.
12. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi dan bimbingan rohani guna penguatan diri korban kekerasan dalam rumah tangga untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
13. Pemulihan Korban adalah segala tindakan untuk penguatan korban kekerasan dalam rumah tangga agar lebih berdaya, secara fisik maupun psikis.
14. Penyelenggaraan Pemulihan adalah segala tindakan yang meliputi pelayanan dan pendampingan kepada korban

kekerasan dalam rumah tangga.

15. Kerjasama adalah cara yang sistematis dan terpadu antar penyelenggara pemulihan dalam memberikan pelayanan untuk memulihkan korban kekerasan dalam rumah tangga.
16. Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
17. Masyarakat adalah perseorangan keluarga, kelompok, organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan.
18. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri , atau suami istri dan anak-anaknya atau ayah dan anaknya serta ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
19. Rumah Tangga adalah anggota keluarga dan kerabat (cucu, kemenakan, kakak, adik, kakek, nenek, sepupu dan sebagainya) dan bukan kerabat (pembantu, sopir dan sebagainya) yang hidup dan makan dari satu dapur serta menetap dalam satu rumah.
20. Lingkup Rumah Tangga adalah orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud angka 19 karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian yang menetap dalam rumah tangga serta orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan dilakukan berasaskan:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. pengayoman;
- d. non-diskriminasi;
- e. penghormatan dan pengakuan atas hak asasi manusia;
- f. kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak; dan
- g. perlindungan korban.

Pasal 3

Tujuan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan adalah memberikan perlindungan dan pelayanan untuk kepentingan yang terbaik bagi korban yang terjadi di rumah tangga dan atau publik.

BAB III

BENTUK DAN LINGKUP TINDAK KEKERASAN

Bagian Kesatu

Bentuk Tindak Kekerasan

Pasal 4

Bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak berupa:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga.

Pasal 5

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi perbuatan yang mengakibatkan:

- a. rasa sakit menurut ahli medis;
- b. cedera;
- c. luka atau cacat pada tubuh seseorang;
- d. gugurnya kandungan;
- e. pingsan; dan/atau
- f. menyebabkan kematian.

Pasal 6

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi perbuatan yang antara lain mengakibatkan:

- a. ketakutan;
- b. hilangnya rasa percaya diri;
- c. hilangnya kemampuan untuk bertindak; dan/atau
- d. rasa tidak berdaya.

Pasal 7

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf

c meliputi perbuatan yang berupa:

- a. pelecehan seksual; dan/atau
- b. pemaksaan hubungan seksual, dengan secara tidak wajar atau tidak disukai oleh salah satu pihak, untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.

Pasal 8

- (1) Penelantaran rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan perbuatan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya;
- (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut, dengan cara :
 - a. membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah;
 - b. tidak memberi nafkah; atau
 - c. meniadakan akses dan kontrol serta partisipasi berkenaan dengan sumber-sumber ekonomi.

Bagian Kedua

Lingkup Tindak Kekerasan

Pasal 9

- (1) Lingkup tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak meliputi:
 - a. tindak kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga; dan

- b. tindak kekerasan yang terjadi di luar rumah tangga.
- (2) Tindak kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terjadi dalam rumah tangga yang dilakukan oleh:
- a. suami atau isteri di dalam perkawinan;
 - b. mempunyai hubungan keluarga sedarah, perkawinan, adat, adopsi; atau
 - c. bekerja pada orang lain atau yang tinggal dan menetap pada orang lain.
- (3) Tindak kekerasan yang terjadi di luar rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terjadi di luar rumah tangga meliputi:
- a. pelecehan;
 - b. diskriminasi kekerasan di tempat kerja;
 - c. kekerasan di wilayah konflik;
 - d. kekerasan di media massa; dan
 - e. perdagangan orang.

BAB IV

HAK PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN

Pasal 10

Perempuan dan anak korban kekerasan mendapatkan hak sebagai berikut:

- a. dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia;

- b. pemulihan kesehatan dan psikologis dari penderitaan yang dialami;
- c. menentukan sendiri keputusannya;
- d. jaminan atas hak-haknya yang berkaitan dengan statusnya sebagai isteri, ibu atau anak dan anggota rumah tangga serta anggota masyarakat;
- e. kompensasi;
- f. penanganan pengaduan;
- g. mendapatkan perlindungan, informasi, pelayanan terpadu, penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi dan penanganan secara rahasia baik dari individu, kelompok atau lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah;
- h. mendapatkan akses dan pelayanan di sarana pelayanan kesehatan Pemerintah dan swasta;
- i. mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan; dan
- j. pendampingan secara psikologis maupun hukum.

Pasal 11

Anak korban tindak kekerasan, selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, juga mendapatkan hak khusus sebagai berikut:

- a. penghormatan dan penggunaan sepenuhnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang;
- b. pelayanan dasar terutama pendidikan wajib belajar 12 tahun;
- c. perlindungan yang sama;

- d. bebas dari berbagai stigma; dan
- e. mendapatkan kebebasan.

BAB V

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 12

Kewajiban dan tanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari korban tindak kekerasan merupakan tanggung jawab bersama:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Masyarakat; dan
- c. Keluarga dan/atau orang tua.

Pasal 13

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, meliputi:
- a. melaksanakan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - b. menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
 - c. melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
 - d. menyelenggarakan layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan;

- e. menjamin penyelenggaraan perlindungan untuk perempuan dan anak korban tindak kekerasan dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, suami atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap korban;
 - f. memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
 - g. mengalokasikan anggaran penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban tindak kekerasan sesuai kemampuan keuangan daerah;
 - h. membina dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
 - i. membuka akses informasi seluas-luasnya kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan.
- (2) Pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah yang berisikan program dan kegiatan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
- (3) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar bagi SKPD dalam melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 14

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilaksanakan dalam bentuk peran serta masyarakat melalui:
 - a. pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - b. memberikan informasi dan/atau melaporkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada pihak yang berwenang;
 - c. pertolongan dan bantuan penanganan perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
 - d. upaya perlindungan dan dukungan moral dan/atau materi kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 15

Kewajiban keluarga dan/atau orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, secara hukum memiliki tanggung jawab penuh untuk mencegah segala bentuk tindak kekerasan dan melindungi perempuan dan anak sebagai anggota keluarga.

BAB VI

PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN

Pasal 16

- (1) Untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan dan penyadaran kepada keluarga, orang tua, dan masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan dan/atau penyuluhan;
- (2) Selain pemberdayaan dan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan upaya sebagai berikut:
 - a. meningkatkan jumlah dan mutu pendidikan baik formal maupun non-formal dan informal;
 - b. membuka aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, dan peningkatan pelayanan sosial;
 - c. membuka lapangan kerja bagi perempuan;
 - d. membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan dan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
 - e. membangun dan menyediakan sistem informasi yang lengkap dan mudah diakses;
 - f. membangun jejaring dan kerjasama dengan aparaturnya penegak hukum, aparaturnya pemerintah, perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dan/atau peduli terhadap perempuan dan anak; dan
 - g. membuka pos pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan upaya pencegahan tindak kekerasan

terhadap perempuan dan anak, Pemerintah Daerah harus memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, suami atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap korban.

Pasal 18

- (1) Pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilaksanakan oleh SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang:
 - a. sosial;
 - b. kesehatan;
 - c. pendidikan;
 - d. ketenagakerjaan;
 - e. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - f. mental dan spiritual; dan
 - g. ketentraman dan ketertiban.
- (2) Pencegahan tindak kekerasan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan berdasarkan Rencana Aksi Daerah.

BAB VII

PELAYANAN KORBAN TINDAK KEKERASAN

Bagian Kesatu

Bentuk Pelayanan

Pasal 19

- (1) Bentuk pelayanan yang diberikan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan/medis berupa perawatan dan pemulihan kondisi fisik korban yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis;
 - b. pelayanan medico legal merupakan bentuk layanan medis untuk kepentingan pembuktian di bidang hukum;
 - c. pelayanan psikososial merupakan pelayanan yang diberikan oleh pendamping dalam rangka pemulihan kondisi traumatis korban, dengan menyediakan rumah aman untuk melindungi korban dari berbagai ancaman dan intimidasi;
 - d. pemberian dukungan moral/mental untuk mengembalikan rasa percaya diri, kekuatan sikap mental dan kemandirian dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan yang menimpanya;
 - e. pemberian pelayanan dan bantuan hukum untuk membantu korban dalam menjalani proses hukum berkaitan dengan kasus kekerasan yang dihadapinya; dan
 - f. pelayanan kemandirian ekonomi berupa pelayanan untuk pelatihan keterampilan dan memberikan akses ekonomi agar korban dapat mandiri.
- (2) Bentuk pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai standar pelayanan minimal yang ditetapkan Pemerintah;
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelayanan terhadap

perempuan dan anak korban tindak kekerasan diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan pelayanan pengaduan oleh korban tindak kekerasan;
- (2) Pemerintah Daerah wajib membentuk rumah pemulihan atau rumah aman;
- (3) Ketentuan mengenai pelayanan pengaduan dan pelayanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Lembaga Pelayanan

Pasal 21

- (1) Pelayanan terhadap korban tindak kekerasan dilaksanakan oleh lembaga pelayanan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah maupun lembaga non-pemerintah;
- (2) Pemberian pelayanan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pemberian pelayanan di bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial;
- (3) Pemberian pelayanan selain oleh perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat juga dilakukan oleh instansi kepolisian;
- (4) Pemberian pelayanan oleh lembaga non-pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh

organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang advokasi serta pelayanan perempuan dan anak korban tindak kekerasan.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan perlindungan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan melalui P2TP2A;
- (2) P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pusat pelayanan terpadu dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

Pasal 23

- (1) Pemberian pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun lembaga non-pemerintah meliputi penerimaan pengaduan dan melakukan pendampingan;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, lembaga pelayanan non-pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dan bekerjasama dengan P2TP2A yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi perlindungan sementara perlindungan hukum dan dukungan secara langsung atau menyalurkan kepada pihak ketiga, baik pihak kepolisian, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, maupun individu terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
- (2) Perlindungan dan dukungan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan sejak mendapatkan laporan, baik dari korban ataupun pihak lain atau sejak diketahuinya telah terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Pasal 25

Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemberian bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk melakukan upaya hukum atas permintaan korban.

Pasal 26

- (1) Pelayanan medis yang diberikan kepada korban meliputi pemberian visum et repertum, pemeriksaan DNA, pemeriksaan kesehatan, perawatan rawat inap dan rawat jalan, serta pelayanan psikososial dan spiritual;
- (2) Pelayanan yang diselenggarakan oleh P2TP2A wajib dilakukan secara cepat sesuai dengan kebutuhan korban;
- (3) Pemberian pelayanan medis, konseling dan pelaporan oleh P2TP2A dilakukan tanpa dipungut biaya.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dan atau lembaga pelayanan terpadu perempuan dan anak korban tindak kekerasan dan organisasi masyarakat, organisasi sosial atau lembaga swadaya masyarakat berkewajiban melakukan penanganan secara rahasia;
- (2) Penanganan secara rahasia terhadap kasus perempuan dan anak korban tindak kekerasan dilakukan atas permintaan pemohon, pendamping dan/atau konselor;
- (3) Penanganan terhadap kasus perempuan dan anak korban

tindak kekerasan dapat diberitakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau lembaga pelayanan perempuan dan anak korban tindak kekerasan, dan organisasi masyarakat, organisasi sosial atau lembaga swadaya masyarakat apabila korban dan/atau pendamping telah memberikan izin secara tertulis.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan rumah aman yang dirahasiakan dengan seluruh fasilitasnya yang pembiayaannya dibebankan kepada APBD;
- (2) Pelayanan pada rumah aman diberikan kepada korban dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengisi form identitas diri dan pemenuhan kebutuhan korban;
 - b. menandatangani surat perjanjian atas kerahasiaan keberadaan rumah aman; dan
 - c. menaati ketentuan yang ada di rumah aman.
- (3) Pelayanan yang diberikan di rumah aman meliputi konseling kegiatan pemberdayaan dan kemandirian korban;
- (4) Fasilitas pelayanan di rumah aman juga diberikan bagi anak korban sesuai dengan kebutuhan;
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang pelayanan di rumah aman ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur Rumah Aman.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi tempat tinggal alternatif

yang dirahasiakan dan dibutuhkan korban yang tidak tertampung di rumah aman atau korban merasa tidak nyaman secara psikologis tinggal di rumah aman dengan segala fasilitasnya;

- (2) Tempat tinggal alternatif korban harus jelas dan dapat dipantau oleh Pemerintah Daerah dan pendamping.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pelayanan

Pasal 30

- (1) Pelayanan terpadu terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan dilakukan atas:
 - a. inisiatif Pemerintah Daerah sendiri atau secara teknis oleh SKPD terkait baik secara langsung maupun tidak langsung; atau
 - b. atas permintaan dan pengaduan korban, pemohon pendamping keluarga, orang lain, organisasi masyarakat, organisasi sosial atau lembaga swadaya masyarakat yang mengetahui.
- (2) Pelayanan terpadu yang dilakukan oleh P2TP2A dilakukan berdasarkan rujukan dari lembaga pelayanan atau berdasarkan pengaduan korban maupun keluarganya;
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan prosedur mendapatkan pelayanan P2TP2A dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII

REHABILITASI DAN REINTEGRASI

Pasal 31

- (1) Setiap perempuan dan anak korban tindak kekerasan berhak memperoleh rehabilitasi baik fisik maupun psikis;
- (2) Pelayanan fasilitasi rehabilitasi meliputi layanan konseling, psikologis medis, pendampingan hukum dan pendidikan keterampilan keahlian atau pendidikan alternatif;
- (3) Setiap perempuan dan anak korban tindak kekerasan yang telah kembali pulih secara fisik maupun psikis berhak untuk diintegrasikan atau dikembalikan kepada keluarga, masyarakat dan lembaga pendidikan bagi yang masih berstatus sekolah;
- (4) Pemenuhan hak integrasi perempuan dan anak korban tindak kekerasan dilakukan melalui kerjasama dan koordinasi antar seluruh SKPD terkait, instansi vertikal di daerah, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan pihak keluarga;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan rehabilitasi dan reintegrasi diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IX

PELAKSANAAN PENDAMPINGAN

Pasal 32

- (1) Pendampingan dilakukan oleh orang atau lembaga yang mempunyai keahlian untuk melakukan konseling, terapi, dan advokasi guna penguatan dan pemulihan korban kekerasan;

- (2) Pendampingan yang dilakukan oleh orang atau lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berkoordinasi dengan P2TP2A.

BAB X

PENANGANAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Pasal 33

Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum meliputi:

- a. anak sebagai pelaku;
- b. anak sebagai korban; dan
- c. anak sebagai saksi tindak pidana.

Pasal 34

Perlakuan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, sebagai berikut:

- a. penyidik melakukan upaya penanganan perkara anak yang berhadapan hukum dengan pendekatan keadilan restoratif untuk kepentingan terbaik bagi anak wajib melibatkan Balai Pemasarakatan, orang tua dan/atau keluarga korban dan pelaku tindak pidana serta tokoh masyarakat setempat;
- b. balai pemsarakatan wajib membuat laporan penelitian pemsarakatan;
- c. dalam hal anak ditahan, maka penempatannya dipisahkan dengan tahanan orang dewasa atau dititipkan di Rumah Tahanan khusus anak;
- d. proses penyidikan dan penyerahan berkas perkara kepada

Jaksa Penuntut Umum dilaksanakan segera dengan mengikutsertakan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan;

- e. dalam hal Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dan hasil penelitian kemasyarakatan dapat dilakukan penuntutan dengan cara pendekatan keadilan restoratif, maka Jaksa Penuntut Umum segera melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri;
- f. setelah menerima pelimpahan dari Jaksa Penuntut Umum, Hakim segera melaksanakan sidang anak dengan acara pendekatan keadilan restoratif;
- g. apabila putusan pengadilan berupa tindakan, maka Balai Pemasyarakatan wajib melakukan pembimbingan dan pengawasan;
- h. pembimbingan, pembinaan dan perawatan di Balai Pemasyarakatan, Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan instansi terkait; dan
- i. dalam hal putusan pengadilan menyerahkan anak yang berhadapan dengan hukum kepada Dinas Sosial, maka Dinas Sosial wajib menerima dan menyiapkan sarana dan prasarana dalam rangka pemulihan dan rehabilitasi sosial anak.

Pasal 35

Perlakuan terhadap anak sebagai korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, sebagai berikut:

- a. segera setelah menerima laporan dari korban tindak pidana,

penyidik melakukan interview awal;

- b. dalam melakukan wawancara, penyidik memperhatikan situasi dan kondisi korban;
- c. apabila korban memerlukan perawatan lebih lanjut, setelah wawancara awal maka korban dapat dirawat atau ditempatkan pada ruang khusus (sementara) untuk pelayanan lain yang diperlukan seperti perawatan medik, psikologi atau pemeriksaan dalam rangka proses penyelidikan dan penyidikan; dan
- d. setelah korban sembuh dan seluruh pelayanan termasuk proses hukumnya selesai, korban dapat dipulangkan atau dititipkan pada rumah perlindungan sosial anak, rumah aman, pusat trauma, untuk rehabilitasi sosial dan mental.

Pasal 36

Perlakuan terhadap anak sebagai saksi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, sebagai berikut:

- a. dalam hal anak melapor sebagai saksi, maka polisi segera menghubungi orang tuanya atau wali anak tersebut, kecuali orang tuanya atau wali anak dimaksud terlibat atau diduga sebagai pelaku;
- b. membuat catatan identitas dari pihak yang merujuk, data mengenai anak, kronologi kejadian;
- c. meminta orang tua atau wali yang dipercayai anak, untuk mendampingi anak pada saat anak memberikan keterangan;
- d. dalam hal anak memberikan keterangan dalam proses penyidikan, dilakukan pada ruangan khusus dan tertutup

- didampingi orang tua/wali dengan memperhatikan usia, tingkat intelektual, dan pentingnya kesaksian anak tersebut;
- e. anak berhak mendapatkan perlindungan dari lembaga perlindungan saksi dan korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. apabila diperlukan perawatan medis, anak dirujuk ke rumah sakit terdekat;
 - g. pada setiap tahap pemeriksaan hingga pemeriksaan di pengadilan, anak sebagai saksi wajib diberikan pendamping.

BAB XI

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerjasama

Pasal 37

- (1) Dalam rangka mencapai tujuan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah bekerjasama dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota lain; dan/atau
 - d. Lembaga non pemerintah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku, meliputi:

- a. pertukaran data dan informasi;
 - b. penyediaan barang bukti dan saksi;
 - c. rehabilitasi korban tindak kekerasan; dan
 - d. pemulangan dan reintegrasi sosial.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha dalam perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemberitahuan informasi kesempatan kerja bagi perempuan tindak kekerasan;
 - b. pendidikan dan pelatihan bagi perempuan korban tindak kekerasan;
 - c. bantuan pendidikan bagi anak korban tindak kekerasan; dan
 - d. menumbuhkan dan meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan korban tindak kekerasan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam bentuk perjanjian.

BAB XII

PENDANAAN

Pasal 39

- (1) Dana penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban tindak kekerasan yang dikelola oleh P2TP2A wajib dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (2) Selain sumber anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dana penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban tindak kekerasan dapat juga bersumber dari anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pedoman dan standar pelayanan;
 - b. bimbingan teknis dan pelatihan;
 - c. penyediaan fasilitas;
 - d. pemantauan; dan
 - e. evaluasi.

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rangka mewujudkan tujuan perlindungan perempuan dan anak korban tindak kekerasan sesuai standar pelayanan minimal yang dilaksanakan SKPD/P2TP2A dan masyarakat.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip profesional, transparan dan akuntabel.

Pasal 42

Masyarakat dapat melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban tindak kekerasan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB XIV

PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 28 Juni 2012
WALIKOTA BONTANG,

ADI DARMA

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 28 Juni 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG

ASMUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2012 NOMOR 9